



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: [www.ebtke.esdm.go.id](http://www.ebtke.esdm.go.id)

e-mail: [info@ebtke.esdm.go.id](mailto:info@ebtke.esdm.go.id)

Nomor : 3022/12/DJE/2018  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Besaran HIP BBN Bulan Juni 2018

30 Mei 2018

Yang terhormat,

- 1. Direktur Jenderal Anggaran;**
- 2. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Diktum kelima Keputusan Menteri ESDM No. 6034 K/12/MEM/2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1770 K/12/MEM/2018, terlampir kami sampaikan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) bulan Juni 2018.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Rida Mulyana

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero);
5. Direktur PT. AKR Corporindo Tbk;
6. Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI);
7. Ketua Asosiasi Spiritus dan Ethanol Indonesia (ASENDO).

Lampiran Surat

Nomor : 3022/12/DJE/2018

Tanggal : 30 Mei 2018

**PERHITUNGAN BESARAN HARGA INDEKS PASAR (HIP) BAHAN BAKAR NABATI (BBN)  
BULAN JUNI 2018**

		BIODIESEL			
RATA-RATA HARGA CPO KPB (RUPIAH/KILOGRAM)		FORMULA		HIP BIODIESEL (RUPIAH/LITER)	
25 April 2018 s.d. 24 Mei 2018	7.954	HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m <sup>3</sup> + Ongkos Angkut		Juni 2018	8.140 + Ongkos Angkut
BIOETHANOL					
RATA-RATA TETES TEBU KPB (RUPIAH/KILOGRAM)		FORMULA		HIP BIOETANOL (RUPIAH/LITER)	
25 Juli 2017 s.d. 24 Mei 2018	1.625	HIP = (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + 0,25 USD/Liter		Juni 2018	10.210

Keterangan:

- 1) Besaran ongkos angkut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1770 K/12/MEM/2018;
- 2) Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 April 2018 s.d. 24 Mei 2018.

Direktur Jenderal,

*[Signature]*  
Bida Mulyana

